

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 16 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGAMBILAN BATUAN
DALAM WILAYAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pengambilan batuan dalam Wilayah Kota Kendari serta untuk tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui Izin Pengambilan Batuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengambilan Batuan dalam wilayah Kota Kendari.

Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal ;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Kendari 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN PENGAMBILAN BATUAN DALAM
WILAYAH KOTA KENDARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari adalah Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari.

Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.

Bagian Administrasi SDA adalah Bagian Administrasi Sumberdaya Alam Sekretariat Kota Kendari.

Instansi Teknis antara lain Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota dan Perumahan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, serta Instansi teknis terkait lainnya.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Orang Pribadi adalah seorang atau individu yang berkeinginan untuk mengurus Izin Usaha Pengambilan Batuan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (EUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap..

Izin Pengambilan Batuan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pengambilan batuan dalam wilayah Kota Kendari.

Batuan adalah segala jenis obyek bahan galian yang berada di wilayah Kota Kendari meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit tanah liatome, tanah serap (fullers carth), slate, granit, gramodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, sasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung guarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai, ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan, (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, serta batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Ap orang pribadi dan/atau badan yang akan melakukan kegiatan pengambilan batuan pada lahan dengan luas areal kurang dari 1 H (satu hektar) dalam wilayah Kota Kendari wajib memiliki izin dari Pemerintah Kota Kendari.

Pasal 3

dan dari Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Izin Pengambilan Batuan dalam Wilayah Kota Kendari.

Pasal 4

dan batan pengambilan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 5

Sebelum diterbitkan Izin Pengambilan Batuan terlebih dahulu dikeluarkan rekomendasi Tim Teknis.

Surat Izin Pengambilan Batuan dalam Wilayah Kota Kendari diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari atas permohonan dari orang pribadi atau badan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota Kendari c.q Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :

Foto copy K T P;
Status tanah yang bersangkutan (Sertifikat tanah/Surat keterangan dari Lurah dan Camat);
Surat Persetujuan Pemilik Tanah (Untuk lokasi yang bukan milik pemohon);
Persetujuan Batas Kepemilikan Lokasi Pengambilan Batuan;
Foto copy Akte pendirian Perusahaan (Bagi pemohon badan);
Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan dan Peta wilayah Pengambilan Batuan yang menunjuk batas-batas Titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
Dokumen UKL/UPL atau AMDAL;
Melampirkan Surat Keterangan Tata Cara Pengambilan Batuan;

Pasal 7

Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari menerima permohonan Izin Pengambilan Batuan dalam wilayah Kota Kendari beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Dalam rangka memproses Permohonan Izin Pengambilan Batuan dalam wilayah Kota Kendari, Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB IV
KADALUARSA

Pasal 9

Masa berlaku Surat Izin Pengambilan Batuan dalam Wilayah Kota Kendari ditentukan untuk jangka waktu selama 1 (satu) Tahun.

Pasal 10

Untuk Pemegang Surat Izin Pengambilan Batuan dalam Wilayah Kota Kendari yang masa berlaku izinya sudah berakhir, maka dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Pemerintah Kota Kendari c.q. Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Permohonan perpanjangan surat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Hak dan kewajiban Pemegang Surat Izin Pengambilan Batuan dalam wilayah Kota Kendari :

berhak melakukan kegiatan pengambilan batuan sesuai dengan luas dan lokasi yang telah ditentukan.

wajib melakukan pemulihan lingkungan pasca kegiatan Pengambilan Batuan.

memberikan kesempatan kepada petugas dari instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pengambilan Batuan.

wajib membayar pajak daerah terkait dengan kegiatan Pengambilan Batuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

menyampaikan laporan kegiatan dan Pengelolaan Lingkungan kepada Walikota Kendari c.q. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam Sekretariat Kota Kendari dan Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Penyalahgunaan terhadap Surat Izin Pengambilan Batuan dalam Wilayah Kota Kendari akan dikenakan sanksi pencabutan Izin.

Pasal 13

ap kegiatan pengambilan batuan dalam wilayah Kota Kendari yang tidak
milki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 akan
anakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
aku.

Pasal 14

awasan teknis kegiatan pengambilan batuan dilakukan oleh instansi
is terkait sesuai bidang kewenangan masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 15

hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang
atur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
kota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

aturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
ng mengetahuinya, memerintahkan Pengundagar Peraturan Walikota ini
an Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

pa da tanggal 1 - 4 - 2013

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

ndangkan di Kendari

tanggal 1 - 4 - 2013

**RETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**



H. AMARULLAH

DAERAH KOORDINASI	
1	Ass. Perencanaan & Pemb.
2	Ka Badan Perizinan
3	Kabag SDA
4	Kabag Hukum

TA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR : 16